



NUSWANTARI

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BUKU AJAR UNTUK PERGURUAN TINGGI

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



**PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN**
BUKU AJAR UNTUK PERGURUAN TINGGI

NUSWANTARI

**Demokrasi
Hak Asasi Manusia
Otonomi Daerah
Good And Clean Governance
& Anti Korupsi
Masyarakat Madani**



UNIPMA Press
WE GOT IT

Penerbit UNIPMA Press (Anggota IKAPI)

Universitas PGRI Madiun
Jl. Setiabudi No. 85 Madiun Jawa Timur 63118
E-Mail: upress@unipma.ac.id
Website: kwu.unipma.ac.id

ISBN 978-602-0725-91-8



9 786020 725918



UNIPMA Press
WE GOT IT

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BUKU AJAR UNTUK PERGURUAN TINGGI

Demokrasi
Hak Asasi Manusia
Otonomi Daerah
Good And Clean Governance
& Anti korupsi
Masyarakat Madani

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BUKU AJAR UNTUK PERGURUAN TINGGI

Demokrasi
Hak Asasi Manusia
Otonomi Daerah
Good And Clean Governance
& Anti korupsi
Masyarakat Madani

NUSWANTARI



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BUKU AJAR UNTUK PERGURUAN TINGGI

Penulis:

Nuswantari

Perancang Sampul:

Tim Kreatif UNIPMA Press

Penata Letak:

Tim Kreatif UNIPMA Press

Cetakan Pertama, Desember 2020

Diterbitkan Oleh:

UNIPMA Press (Anggota IKAPI)

Universitas PGRI Madiun

Jl. Setiabudi No. 85 Madiun Jawa Timur 63118

Telp. (0351) 462986, Fax. (0351) 459400

E-Mail: upress@unipma.ac.id

Website: kwu.unipma.ac.id

ISBN: 978-602-0725-91-8

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All right reserved

KATA PENGANTAR

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang memiliki tujuan untuk membentuk *Good and Smart citizen*, artinya warganegara perlu dibekali dengan pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Sejalan dengan hal itu buku ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempelajari hakikat pendidikan kewarganegaraan, serta berbagai macam dinamika kewarganegaraan yang terjadi di masyarakat. Pada akhirnya buku ini diharapkan mampu mengantarkan mahasiswa untuk membentuk dan memantapkan kepribadiannya, sehingga mampu mengimplementasikan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, mampu meningkatkan rasa, pikir, dan perilaku yang lebih bermartabat. Sehingga lulusan siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan yang semakin kompleks.

Saya memberikan apresiasi kepada penulis, yang telah berkontribusi dalam memperkaya buku ini dengan penguatan materi *Good and Clean Governance* dan anti korupsi.

Semoga buku ajar ini bermanfaat bagi Perguruan Tinggi dan dapat membentuk sikap dan perilaku mahasiswa Indonesia yang berilmu dan berkarakter kuat, dan dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan bangsa dan Negara Indonesia.

Jogyakarta, Desember 2020

Prof. DR. Abdul Gafur, M.Sc.

(Guru Besar pada Prodi PKn & Hukum FIS - UNY).

PRAKATA

Pendidikan dapat menjadi salah satu upaya strategis pendemokrasian bangsa Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda. Pendidikan yang dimaksud adalah model pendidikan yang berorientasi pada pembangunan karakter bangsa dengan menjadikan mahasiswa sebagai subyek pembelajaran, melalui cara-cara pembelajaran yang demokratis, partisipatif, kritis, kreatif dan menantang aktualisasi diri mereka. Dalam konteks ini proses belajar tidak lagi menjadi monopoli dosen, tetapi menjadi milik bersama dan sebagai wadah untuk dialog dan belajar bersama.

Pendidikan model ini sangat relevan bagi pengembangan pendidikan demokrasi, yang dikenal dengan istilah Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*). Sebagai komponen warga negara, pengalaman mahasiswa dalam praktek berdemokrasi di kampus akan sangat berharga bagi proses transformasi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dalam kehidupan sosial. Dengan demikian kampus dapat berfungsi sebagai laboratorium demokrasi. Namun demikian menjadikan kampus sebagai tempat pendadaran demokrasi tidak akan maksimal tanpa dukungan dari seluruh komponen civitas akademika. Mengingat bahwa demokrasi bukan sebagai masalah individu maupun kelompok tertentu, maka pembudayaan demokrasi seharusnya menjadi kepedulian semua orang, karena hal ini berhubungan dengan bagaimana cara hidup bersama secara damai di negeri yang majemuk ini. Untuk mewujudkan tujuan tersebut keterlibatan semua pihak dalam proses pendidikan demokrasi adalah faktor pendukung penting keberhasilan program Pendidikan Kewarganegaraan .

Peran Perguruan Tinggi sangatlah penting dan strategis dalam proses pengembangan budaya demokrasi generasi muda. Sejarah telah membuktikan

bahwa mahasiswa adalah tulang punggung gerakan reformasi. Mahasiswa tercatat sebagai kekuatan Genuine Gerakan Reformasi Indonesia. Ketulusan, semangat dan keberpihakan pada nasib rakyat dan masa depan Indonesia telah menjadikan mahasiswa sebagai agen perubahan di Indonesia yang selalu diperhitungkan dari masa ke masa.

Keberadaan buku ini tidak lepas dari tuntutan kalangan ahli pendidikan dan praktisi pendidikan akan kebutuhan mendesak model pendidikan demokrasi yang senafas dengan era reformasi. Tuntutan ini telah direspon oleh pemerintah melalui beragam keputusan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Kewarganegaraan. Kebijakan pemerintah tersebut tertuang di dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.

Semoga kehadiran buku ini dapat bermanfaat dan lebih mendorong akselerasi bagi warga negara Indonesia menjadi warga dan bangsa yang demokratis berkeadaban. Kami berharap dengan hadirnya buku ini akan semakin mudah dipahami dan diterima, meskipun sesungguhnya buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga kami tetap menerima masukan dan kritik dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan buku ini.

Madiun, Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Prakata.....	vii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (<i>Civic Education</i>).....	3
B. Ruang Lingkup Materi Pendidikan Kewarganegaraan (<i>Civic Education</i>).....	4
C. Evaluasi.....	5
BAB II IDENTITAS NASIONAL DAN GLOBALISASI.....	7
A. Hakikat Identitas Nasional	7
B. Unsur-unsur Pembentuk Identitas Nasional.....	8
C. Globalisasi dan Ketahanan Nasional	9
2. Ketahanan Nasional	11
D. Evaluasi.....	12
BAB III DEMOKRASI : TEORI & PRAKTIK.....	13
A. Hakikat Demokrasi	13
B. Sekilas Sejarah Demokrasi	14
C. Demokrasi di Indonesia.....	15
D. Unsur-Unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi	18
E. Parameter Tatanan Kehidupan Demokratis.....	21
F. Evaluasi.....	22
BAB IV KONSTITUSI DAN TATA PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....	23

A.	Pengertian Konstitusi.....	23
B.	Tujuan dan Fungsi Konstitusi.....	24
C.	Sejarah Perkembangan Konstitusi	24
D.	Sejarah Lahir dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia	26
E.	Perubahan Konstitusi Indonesia	27
F.	Konstitusi sebagai Peranti Kehidupan Kenegaraan yang Demokratis	29
G.	Lembaga Kenegaraan Setelah Amandemen UUD 1945	29
H.	Tata Urutan Perundang-Undangan Indonesia	36
I.	Evaluasi	37
BAB V	NEGARA, AGAMA, DAN WARGA NEGARA	39
A.	Konsep Dasar tentang Negara	39
B.	Teori tentang Terbentuknya Negara	41
C.	Bentuk-bentuk Negara.....	43
D.	Warga Negara Indonesia (WNI).....	45
E.	Hubungan Negara dan Warga Negara	46
F.	Islam dan Negara Pasca Orde Baru : Bersama Membangun Demokrasi dan Mencegah Disintegrasi Bangsa	48
G.	Evaluasi:	50
BAB VI	HAK ASASI MANUSIA (HAM)	51
A.	Pengertian HAM	51
B.	Perkembangan HAM di Eropa	52
C.	Pelanggaran dan Pengadilan HAM.....	60
D.	Islam dan Hak Asasi Manusia	62
E.	Evaluasi	63
BAB VII	OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)	65
A.	Hakikat Otonomi Daerah	65
B.	Visi Otonomi Daerah	67
C.	Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia	68
D.	Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah	69
E.	Pemilihan, Penetapan, dan Kewenangan Kepala Daerah.....	70
F.	Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung	71
G.	Evaluasi	73
BAB VIII	TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (<i>GOOD & CLEAN GOVERNANCE</i>).....	75

A.	Pengertian <i>Good Governance</i>	75
B.	Prinsip-Prinsip Pokok <i>Good & Clean Governance</i>	76
C.	<i>Good and Clean Governance</i> dan Kontrol Masyarakat	79
D.	Evaluasi	81
BAB IX	KORUPSI : PENCEGAHAN DAN PIDANANYA.....	83
A.	Definisi Korupsi.....	83
B.	Faktor Penyebab Korupsi.....	90
C.	Dampak Masif Korupsi	96
D.	Nilai & Prinsip Anti Korupsi	104
E.	Upaya Pemberantasan Korupsi	108
F.	Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi	109
G.	Tindakan Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	109
H.	Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi	110
I.	Evaluasi	112
BAB X	MASYARAKAT MADANI	113
A.	Pengertian Masyarakat Madani	113
B.	Sejarah Pemikiran Masyarakat Madani (<i>Civil Society</i>)	114
C.	Karakteristik Masyarakat Madani.....	115
D.	Masyarakat Madani di Indonesia : Paradigma dan Praktik	116
E.	Evaluasi	117
Daftar Pustaka.....		119
Biografi Penulis		121

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks Pendidikan Nasional bukanlah hal baru di Indonesia. Beragam model dan nama Pendidikan Kewarganegaraan yang mengemban misi Pendidikan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia telah banyak dilakukan Pemerintah. Di antara nama-nama tersebut adalah pelajaran Civics (1957 sampai dengan 1962), Pendidikan Kemasyarakatan yang merupakan integrasi mata pelajaran Sejarah, Ilmu Bumi, dan Kewarganegaraan (1964), Pendidikan Kewargaan Negara (1968 sampai dengan 1969), Pendidikan Kewarganegaraan, Civics dan Hukum (1973), Pendidikan Moral Pancasila atau PMP (1975 sampai dengan 1984), dan PPKn (1994). Di tingkat perguruan tinggi pernah ada mata kuliah Manipol dan USDEK, Pancasila dan UUD 1945 (1960-an), Filsafat Pancasila (1970-sampai sekarang), dan Pendidikan Kewiraan (1989 sampai dengan 1990-an). Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sekarang ini diwujudkan dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 267/Dikti/Kep/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya mewarganegarakan individu atau orang-orang yang hidup dalam suatu negara merupakan tugas pokok negara. Konsep warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*) tentunya amat tergantung dari pandangan hidup dan sistem politik negara yang bersangkutan. Tetapi hal yang patut disayangkan di masa lalu adalah pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan tersebut tak pernah lepas dari pengaruh kepentingan pemerintah yang berkuasa.

Alih-alih mendidik bangsa menjadi lebih demokratis dan toleran, Pendidikan Kewarganegaraan khususnya sepanjang kekuasaan Orde Baru, telah direayasa

sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara-cara indoktrinasi, manipulasi atas demokrasi dan Pancasila, dan tindakan paradoks penguasa Orde Baru. Sikap paradoks pemerintah Orde Baru terlihat dari tidak sejalannya antara program Pendidikan Kewiraan dan Pancasila dengan perilaku kalangan elit Orde Baru dalam mengelola negara yang penuh dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kondisi tersebut harus ditebus dengan harga yang sangat mahal oleh bangsa Indonesia, yakni terjadinya konflik sosial dan prahara politik menjelang dan setelah lengsernya Orde Baru di paruh awal 1998. Hal itu terjadi karena masyarakat Indonesia tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman hidup berdemokrasi yang sesungguhnya di masa lalu. Mencermati kenyataan di atas, Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) model baru pada intinya adalah pembelajaran tentang demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan masyarakat madani sebagai unsur yang hilang dalam pendidikan kewarganegaraan model lama.

Istilah *Civic Education* oleh banyak ahli diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Kewargaan Negara. Istilah Pendidikan Kewargaan ini diwakili oleh Azyumardi Azra dan ICCE (*Indonesian Center for Civic Education*) UIN Jakarta, yang merupakan pengagas pertama mata kuliah Civic Education di perguruan tinggi di Indonesia setelah lengsernya Orde Baru. Sedangkan istilah Pendidikan Kewarganegaraan diwakili antara lain oleh Zamroni, Muhammad Numan Somantri, dan Udin S. Winataputra. Sebagian ahli menyamakan Civic Education dengan Pendidikan Demokrasi (*Democracy Education*) dan Pendidikan Hak Asasi Manusia (Kunawi, 2011). Menurut Azra, Pendidikan Demokrasi secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, dan praktik demokrasi melalui pendidikan (Azra, 1999). Sedangkan Pendidikan HAM mengandung pengertian sebagai aktifitas mentransformasikan nilai-nilai HAM, agar tumbuh kesadaran akan penghormatan, perlindungan, dan penjaminan HAM sebagai sesuatu yang kodrati dan dimiliki setiap manusia.

Penggunaan nama Pendidikan Kewarganegaraan tidak lepas dari realitas empiris bangsa Indonesia saat ini yang masih awam tentang demokrasi. Lebih dari sekadar pendidikan kewarganegaraan yang umumnya dikenal sebagai Pendidikan Demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam praktik berdemokrasi langsung sepanjang perkuliahan. Hal ini yang menjadi titik tekan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab dengan pengertian mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara dan kesiapan mereka menjadi bagian warga dunia (*global society*).

Menurut Zamroni dalam Kunawi Basyir dkk, (Kunawi, 2011) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat, demokrasi adalah suatu *learning process* yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi. Pemahaman lain tentang Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik, sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy*, dan *political participation* serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional.

Sejalan dengan pandangan Zamroni dan Numan Sumantri berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut :

- (a) *Civic Education* adalah kegiatan yang meliputi seluruh program sekolah;
- (b) *Civic Education* meliputi berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan perilaku yang lebih baik dalam masyarakat demokratis;
- (c) dalam *Civic Education* termasuk pula hal-hal yang menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi, dan syarat-syarat objektif untuk hidup bernegara (Kunawi, 2011). Dengan kata lain Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) adalah suatu program pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substantif dari komponen *Civic Education* di atas melalui model pembelajaran yang demokratis, interaktif, serta humanis dalam lingkungan yang demokratis. Unsur-unsur substantif *Civic Education* tersebut terangkum dalam tiga komponen inti yang saling terkait dalam pendidikan kewarganegaraan ini yaitu Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani.

A. TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (*CIVIC EDUCATION*)

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (*character building*) bangsa Indonesia yang antara lain : (a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa; (c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab.

Dengan demikian, setelah mahasiswa mengikuti Pendidikan Kewargaan ini dengan baik dan benar diharapkan mereka akan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat, melakukan *transfer of learning* (proses pembelajaran diri), *transfer of values* (proses pengejawantahan nilai-nilai), dan *transfer of principles* (proses pengalihan prinsip-prinsip) demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan masyarakat madani dalam kehidupan nyata.

B. RUANG LINGKUP MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC EDUCATION)

Materi Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) terdiri dari tiga materi pokok, yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani (*Civil Society*). Ketiga materi pokok tersebut dielaborasi menjadi sembilan (9) materi yang saling terkait satu dengan lainnya. Kesembilan materi tersebut adalah : (1) Pendahuluan; (2) Identitas nasional dan globalisasi; (3) Demokrasi : teori dan praktik; (4) Konstitusi dan tata perundang-undangan Indonesia; (5) Negara : agama dan warga negara; (6) Hak asasi manusia; (7) Otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (8) Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*Clean and Good Governance*); (9) Pemberantasan korupsi, pencegahan dan pidananya; (10) Masyarakat madani (*Civil Society*).

Proses demokratisasi Indonesia membutuhkan topangan budaya demokrasi yang *genuine*. Tanpa dukungan budaya demokrasi, proses transisi demokrasi masih rentan terhadap berbagai ancaman budaya dan perilaku tidak demokratis warisan masa lalu, seperti perilaku anarkis dalam menyuarakan pendapat, politik uang (*money politics*), pengerahan massa untuk tujuan politik, dan penggunaan simbol-simbol primordial (suku dan agama) dalam berpolitik.

Melihat pada kenyataan tersebut, menurut Azra, Indonesia membutuhkan sebuah demokrasi berkeadaban (*civilitized democracy*) atau apa yang dikatakan oleh Robert W. Heffner sebagai keadaban (*democratic civility*) (Azra, 1999). Namun demikian, menuju tatanan demokrasi berkeadaban yang lebih *genuine* dan autentik bukanlah hal yang mudah dan instan; sebaliknya membutuhkan proses pengenalan, pembelajaran, dan pengamalan (*learning by doing*), serta pendalaman (*deepening*) demokrasi. Proses panjang ini tidak lain dilakukan dalam rangka mengembangkan budaya demokratis (*democratic culture*). Salah satu cara untuk mengembangkan kultur demokratis berkeadaban adalah melalui program Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) yang dilakukan melalui cara-cara demokratis oleh pengajar yang demokratis untuk tujuan demokrasi.

Dua alasan menurut Azra, mengapa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasinya (Azra, 1999). Pertama, meningkatnya gejala dan kecenderungan *political illiteracy*, tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya di kalangan warga negara. Kedua, meningkatnya *political apathism* (apatisme politik) yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik. Jika demokrasi merupakan sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar atau dimundurkan (*point of no return*) bagi bangsa Indonesia, maka Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) adalah salah satu upaya penyemaian budaya demokrasi. Upaya ini tidak bisa diabaikan oleh bangsa yang memiliki komitmen kuat menjadi lebih demokratis dan berkeadaban.

Terkait dengan pentingnya penyemaian budaya demokrasi melalui jalur pendidikan, pertumbuhan demokrasi di Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Azra, seyogyanya tidak diperlakukan *trial and error* (Azra, 1999). Pertumbuhan demokrasi juga tidak bisa diperlakukan secara *taken for granted*. Demokrasi tidak hanya diperjuangkan, tetapi lebih dari itu harus disemaikan, ditanamkan, dipupuk, dan dibesarkan melalui upaya-upaya yang terencana, teratur, dan terarah pada seluruh lapisan masyarakat. Jika tidak, sangat boleh jadi pohon demokrasi yang mulai tumbuh akan layu dan mati sebelum sempat berurat akar.

Langkah yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat agar mempunyai kekuatan adalah melalui upaya sistematis dan sistemik dalam bentuk Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) yang secara konseptual menjadi wahana pendidikan demokrasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia dalam konteks pembangunan masyarakat madani (*Civic Society*).

C. EVALUASI

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional pasal 37, menjelaskan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Kepribadian, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan agama dan pendidikan bahasa. Mengapa diperlukan Pendidikan Kewarganegaraan? Apakah tujuan Pendidikan Kewarganegaraan? Telusuri juga dari berbagai sumber, dan hasilnya dipresentasikan!

BAB II

IDENTITAS NASIONAL DAN GLOBALISASI

A. HAKIKAT IDENTITAS NASIONAL

Identitas adalah ungkapan nilai-nilai budaya suatu bangsa yang bersifat khas dan membedakannya dengan bangsa yang lain. Kekhasan yang melekat pada sebuah bangsa banyak dikaitkan dengan sebutan “identitas nasional”. Namun demikian, proses pembentukan identitas nasional bukan sesuatu yang sudah selesai, tetapi sesuatu yang terus berkembang dan kontekstual mengikuti perkembangan zaman.

Secara umum beberapa unsur yang terkandung dalam Identitas Nasional antara lain :

1. Pola perilaku.

Adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adat istiadat, budaya dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya.

2. Lambang-lambang

Adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang-lambang ini biasanya dinyatakan dalam Undang-Undang, misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan.

3. Alat-alat perlengkapan

Adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan dan teknologi,

misalnya bangunan candi, masjid, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lainnya.

4. Tujuan yang ingin dicapai

Yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Sebagai sebuah bangsa yang mendiami sebuah negara, tujuan bersama bangsa Indonesia telah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni kecerdasan dan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia.

B. UNSUR-UNSUR PEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL

Salah satu Identitas Bangsa Indonesia adalah dikenal sebagai sebuah bangsa yang majemuk. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari sisi sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa.

1. Sejarah

Menurut catatan sejarah, sebelum menjadi sebuah negara, bangsa Indonesia pernah mengalami masa kejayaan yang gemilang. Dua kerajaan Nusantara, yaitu Majapahit dan Sriwijaya dikenal sebagai pusat kerajaan Nusantara yang pengaruhnya menembus batas-batas teritorial di mana dua kerajaan itu berdiri.

2. Kebudayaan

Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional meliputi tiga unsur, yaitu akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Akal budi bangsa Indonesia dapat dilihat pada sikap ramah dan santun kepada sesama. Sedangkan unsur identitas peradabannya tercermin dari keberadaan dasar negara Pancasila sebagai nilai-nilai bersama bangsa Indonesia yang majemuk. Sebagai bangsa maritim, keandalan bangsa Indonesia dalam pembuatan kapal Pinisi di masa lalu merupakan identitas pengetahuan bangsa Indonesia lainnya yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia.

3. Suku bangsa

Kemajemukan merupakan identitas lain bangsa Indonesia. Namun demikian lebih dari sekadar kemajemukan yang bersifat alamiah tersebut, tradisi bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam kemajemukan merupakan unsur lain yang harus terus dikembangkan dan dibudayakan. Kemajemukan alamiah bangsa Indonesia dapat dilihat pada keberadaan lebih dari ribuan kelompok suku, beragam bahasa, budaya, dan ribuan kepulauan.

4. Agama

Keanekaragaman agama merupakan identitas lain dari kemajemukan alamiah Indonesia. Dengan kata lain keragaman agama dan keyakinan di Indonesia tidak hanya dijamin oleh konstitusi negara, tetapi juga merupakan suatu Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus tetap dipelihara dan disyukuri oleh bangsa Indonesia. Mensyukuri nikmat kemajemukan dapat dilakukan dengan sikap dan tindakan untuk tidak memaksakan keyakinan dan tradisi, baik mayoritas maupun minoritas atas kelompok lainnya.

5. Bahasa

Bahasa Indonesia adalah salah satu identitas nasional Indonesia yang penting. Sekalipun Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, kedudukan bahasa Indonesia (bahasa yang digunakan bangsa Melayu) sebagai bahasa penghubung (*lingua franca*) berbagai kelompok etnis yang mendiami kepulauan Nusantara memberikan nilai identitas tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, yang menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, telah memberikan nilai tersendiri bagi pembentukan identitas nasional Indonesia. Lebih dari sekadar bahasa nasional, bangsa Indonesia memiliki nilai tersendiri bagi bangsa Indonesia; ia telah memberikan sumbangan besar pada pembentukan persatuan dan nasionalisme Indonesia.

C. GLOBALISASI DAN KETAHANAN NASIONAL

1. Hakikat Globalisasi

Secara umum globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. Istilah globalisasi dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Memahami globalisasi adalah suatu kebutuhan, mengingat majemuknya fenomena tersebut.

Globalisasi merupakan fenomena berwajah majemuk. Istilah globalisasi sering diidentikkan dengan : (1) Internasionalisasi, yaitu hubungan antarnegara, meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal (2) Liberalisasi, yaitu pencabutan pembatasan-pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar (*borderless world*) dalam hambatan perdagangan, pembatasan keluar masuk mata uang, kendali devisa, dan izin masuk suatu negara (*visa*) (3) Universalisasi, yaitu ragam selera atau gaya hidup seperti pakaian, makanan, kendaraan, di

seluruh pelosok penjuru dunia (4) Westernisasi atau Amerikanisasi, yaitu ragam hidup model budaya Barat atau Amerika (5) De-Teritorialisasi, yaitu perubahan-perubahan geografi sehingga ruang sosial dalam perbatasan, tempat, dan jarak menjadi berubah.

Beberapa pengertian globalisasi :

Pertama: globalisasi sebagai transformasi kondisi spesial-temporal kehidupan. Hidup yang kita alami mengandaikan ruang (*space*) dan waktu (*time*). Namun, fakta itu juga berarti jika terjadi perubahan dalam pengelolaan tata ruang waktu, terjadi pula transformasi pengorganisasian hidup. Misalnya berbeda dengan masa lampau, akibat kemajuan teknologi informasi sebuah berita atau kejadian di kawasan dunia lain dapat diketahui dalam beberapa menit saja oleh penduduk di belahan lain.

Kedua: globalisasi sebagai transformasi lingkup cara pandang. Dengan kata lain, globalisasi menyangkut transformasi cara memandang, cara berpikir, cara merasa, dan cara mendekati persoalan. Isi dan perasaan kita tidak lagi hanya dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi dalam lingkup hidup di mana kita berada, tetapi oleh berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Demikian pula dalam hal budaya, ekonomi, politik, hukum, bisnis, dan sebagainya. Dengan kata lain pada tataran ini globalisasi menyangkut transformasi isi dan cara merasa serta memandang persoalan di kalangan masyarakat dunia.

Ketiga: globalisasi sebagai transformasi modus tindakan dan praktik. Pada bagian ini, globalisasi menunjuk pada proses kaitan yang makin erat semua aspek kehidupan pada skala mondial. Gejala yang muncul dari interaksi yang makin intensif dapat dilihat dalam dunia perdagangan, media, budaya, transportasi, teknologi, informasi, dan sebagainya.

Dengan demikian peningkatan saling keterkaitan antara seseorang atau satu bangsa dengan bangsa lainnya telah menggiring dunia ke arah pembentukan desa global (*global village*). Desa global merupakan kenyataan sosial yang saling terpisah secara fisik tapi saling berhubungan dan mempengaruhi secara nonfisik. Seperti harga minyak bumi di pasaran dunia yang sangat mempengaruhi harga bahan bakar minyak di Indonesia, fluktuasi harga tomat di Eropa, misalnya akan berdampak pada harga tomat di pasar tradisional di Indonesia.

Hal serupa terjadi pula dalam bidang sosial, politik dan kebudayaan. Terdapat banyak faktor yang mendorong terjadinya globalisasi antara lain pertumbuhan kapitalisme, maraknya inovasi teknologi komunikasi dan informasi, serta diciptakannya regulasi-regulasi yang meningkatkan persaingan dalam skala besar

dan luas seperti hak cipta, standarisasi teknis dan prosedural dalam produk dan sistem produksi serta penghapusan hambatan perdagangan.

2. KETAHANAN NASIONAL

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Dalam rangka ketahanan nasional, peluang dan tantangan bangsa Indonesia dalam era globalisasi dapat dijumpai dalam beberapa bidang yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Peluang dan tantangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Bidang politik
 - a. Demokrasi menjadi sistem politik di Indonesia yang berintikan kebebasan mengemukakan pendapat.
 - b. Politik luar negeri yang bebas aktif.
 - c. Melaksanakan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan prinsip partisipasi, transparansi, rule of law, responsif, efektif dan efisien.
- Bidang ekonomi
 - a. Menjaga kestabilan ekonomi makro dengan menstabilkan nilai tukar rupiah dan suku bunga.
 - b. Menyediakan lembaga-lembaga ekonomi yang modern (perbankan, pasar modal, dan lain-lain).
 - c. Mengeksploitasi sumber daya alam secara proporsional.
- Bidang sosial-budaya
 - a. Meningkatkan sumber daya manusia, yaitu kompetensi dan komitmen melalui demokratisasi pendidikan.
 - b. Penguasaan ilmu dan teknologi serta mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat.
 - c. Menyusun kode etik profesi yang sesuai dengan karakter dan budaya bangsa.

D. EVALUASI

Silahkan anda membuat kelompok diskusi, selanjutnya diskusikan tentang beberapa pertanyaan dibawah ini, terakhir buatlah kesimpulan dan presentasikan untuk dikomentari oleh mahasiswa lain.

1. Diskusikan tentang hakekat identitas nasional dan unsur-unsur identitas nasional.
2. Apakah boleh suatu Negara mengklaim kebudayaan bangsa lain sebagai bagian dari kebudayaan nasional, dengan alasan karena budaya tersebut sudah dijalankan oleh warga negaranya?
3. Apakah yang perlu dilakukan agar kekayaan budaya Indonesia tidak diakui oleh Negara lain?
4. Kebudayaan suatu daerah sebagai bagian dari kebudayaan Nasional, dapatkah luntur?

BAB III

DEMOKRASI : TEORI & PRAKTIK

A. HAKIKAT DEMOKRASI

Secara etimologis “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *demos*, yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratein* atau *cratos*, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.

Sedangkan pengertian demokrasi secara terminologi adalah seperti yang dinyatakan oleh para ahli tentang demokrasi : (a) Joseph A. Schmeter mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat (b) Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa (c) Philippe C. Schmitter menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih; dan (d) Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Herdiawanto & Handayana, 2010).

Dari beberapa pendapat di atas, dapatlah disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik. Dengan kata lain, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal : pemerintahan dari rakyat (*government of the people*); pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*); dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*). Tiga faktor ini merupakan tolok ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis. Ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama: pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.

Kedua: pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi. Selain pengertian ini, unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (*social control*). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di Parlemen. Dengan adanya pengawasan para wakil rakyat di Parlemen ambisi otoritarianisme dari para penyelenggara negara dapat dihindari.

Ketiga: pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis.

B. SEKILAS SEJARAH DEMOKRASI

Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani tentang hubungan negara dan hukum, yang dipraktikkan antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung, yaitu hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas.

Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efektif karena negara kota (*city state*) Yunani Kuno merupakan sebuah kawasan politik yang kecil, sebuah wilayah dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 300.000 orang. Yang unik dari

demokrasi Yunani itu adalah ternyata hanya kalangan tertentu (warga negara resmi) yang dapat menikmati dan menjalankan sistem demokrasi awal tersebut. Sementara masyarakat berstatus budak, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak bisa menikmati demokrasi.

Demokrasi Yunani Kuno berakhir pada Abad Pertengahan. Pada masa ini masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal yang ditandai oleh kehidupan keagamaan terpusat pada Paus dan pejabat agama dengan kehidupan politik yang diwarnai dengan perebutan kekuasaan di kalangan para bangsawan.

Demokrasi tumbuh kembali di Eropa menjelang akhir Abad Pertengahan, ditandai oleh lahirnya *Magna Charta* (Piagam Besar) di Inggris. *Magna Charta* adalah suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John Inggris. Dalam *Magna Charta* ditegaskan bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus bawahannya. Terdapat dua hal yang sangat mendasar pada Piagam ini : *pertama*, adanya pembatasan kekuasaan raja; *kedua*, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan Raja.

Momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demokrasi di Eropa adalah gerakan pencerahan (*renaissance*) dan reformasi. *Renaissance* merupakan gerakan yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno. Sebagian ahli, salah satu sejarawan Philip K. Hitti, menyatakan bahwa gerakan pencerahan di Barat merupakan buah dari kontak Eropa dengan dunia Islam yang ketika itu sedang berada pada puncak kejayaan peradaban dan Ilmu Pengetahuan (Moussally, 2001). Para ilmuwan Islam pada masa itu, seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Razi, Al-Kindi, Umar Khayam, Al-Khawarizmi tidak saja berhasil mengembangkan pengetahuan Parsi Kuno dan warisan Yunani Kuno, melainkan berhasil pula menjadikan temuan mereka sesuai dengan alam pikiran Yunani (Prasojo, 2005). Pemuliaan ilmuwan muslim terhadap kemampuan akal ternyata telah berpengaruh pada bangkitnya kembali tuntutan demokrasi di masyarakat Barat. Dengan ungkapan lain, rasionalitas Islam memiliki sumbangsih tidak sedikit terhadap kemunculan kembali tradisi berdemokrasi di Yunani.

C. DEMOKRASI DI INDONESIA

1. Periode 1945–1959

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan. Namun demikian model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model Barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik.

Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem Demokrasi Parlementer ini akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi kesukuan dan agama. Akibatnya, pemerintahan yang berbasis pada koalisi politik pada masa ini jarang dapat bertahan lama. Koalisi yang dibangun dengan sangat mudah pecah. Hal ini mengakibatkan destabilisasi politik nasional yang mengancam integrasi nasional yang sedang dibangun. Persaingan tidak sehat antara faksi-faksi politik dan pemberontakan daerah terhadap pemerintah pusat telah mengancam berjalannya demokrasi itu sendiri.

Faktor-faktor disintegratif di atas, ditambah dengan kegagalan partai-partai dalam Majelis Konstituante untuk mencapai konsensus mengenai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar baru, mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang menegaskan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir, digantikan oleh Demokrasi Terpimpin (*Guided Democracy*) yang memposisikan Presiden Soekarno menjadi pusat kekuasaan negara.

2. Periode 1959–1965

Periode ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin (*Guided Democracy*). Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik Presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam panggung politik nasional. Hal ini disebabkan oleh lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui pembentukan kepemimpinan personal yang kuat. Sekalipun UUD 1945 memberi peluang seorang Presiden untuk memimpin pemerintahan selama lima tahun, Ketetapan MPRS No. III/1963 mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Dengan lahirnya Ketetapan MPRS ini secara otomatis telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun sebagaimana Ketetapan UUD 1945.

Kepemimpinan Presiden tanpa batas ini terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, pada tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa Presiden tidak memiliki wewenang untuk berbuat demikian. Dengan kata lain, sejak diberlakukan Dekrit Presiden 1959 telah terjadi penyimpangan konstitusi oleh Presiden.

Dalam pandangan sejarawan Ahmad Syafi'i Ma'arif sebagaimana yang dikutip oleh Jakni (Jakni, 2004), menyatakan bahwa Demokrasi Terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Presiden Soekarno ibarat seorang ayah dalam sebuah keluarga

besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian kekeliruan yang sangat besar dalam Demokrasi Terpimpin model Presiden Soekarno adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yakni lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada diri pemimpin, dan pada saat yang sama hilangnya kontrol sosial dan *check and balance* dari legislatif terhadap eksekutif.

Dalam kehidupan politik, peran politik Partai Komunis Indonesia (PKI) sangatlah menonjol. Bersandar pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai sumber hukum, didirikan banyak badan ekstra kontitusional seperti Front Nasional yang digunakan oleh PKI sebagai wadah kegiatan politik. Front Nasional telah dimanipulasi oleh PKI untuk menjadi bagian strategi taktik komunisme internasional yang menggariskan pembentukan Front Nasional sebagai persiapan ke arah terbentuknya demokrasi rakyat. Strategi politik PKI untuk mendulang keuntungan dari karisma kepemimpinan Presiden Soekarno dengan cara mendukung pemberedelan pers dan partai politik misalnya Masyumi, yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan.

Perilaku politik PKI yang berhaluan sosialis Marxis tentu tidak dibiarkan begitu saja oleh partai politik Islam dan kalangan militer (TNI), yang pada waktu itu merupakan salah satu komponen politik penting Presiden Soekarno. Akhir dari sistem demokrasi terpimpin Soekarno yang berakibat pada perseteruan Politik Ideologis antara PKI dan TNI adalah peristiwa berdarah yang dikenal dengan Gerakan 30 September 1965.

3. Periode 1965–1998

Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Sebutan Orde Baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya yaitu Orde Lama. Orde Baru sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya, adalah upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi dalam masa Demokrasi Terpimpin. Seiring pergantian kepemimpinan nasional, demokrasi terpimpin ala Presiden Soeharto telah diganti oleh elite Orde Baru dengan Demokrasi Pancasila.

Beberapa kebijakan pemerintah sebelumnya yang menetapkan masa jabatan Presiden seumur hidup untuk Presiden Soekarno telah dihapuskan dan diganti dengan pembatasan jabatan Presiden lima tahun dan dapat dipilih kembali melalui proses pemilu.

Demokrasi Pancasila secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi. Pertama: demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali Asas-aAsas Negara Hukum dan Kepastian Hukum. Kedua:

demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Ketiga: demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, peradilan yang bebas yang tidak memihak.

Hal yang sangat disayangkan adalah, alih-alih pelaksanaan ajaran Pancasila secara murni dan konsekuen, Demokrasi Pancasila yang dikampanyekan oleh Orde Baru sebatas retorika politik belaka. Dalam praktik kenegaraan dan pemerintahannya, penguasa Orde Baru bertindak jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Seperti dikatakan oleh M. Rusli Karim, ketidakdemokrasian penguasa Orde Baru ditandai oleh : (1) Dominannya peranan militer (ABRI) (2) Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik (3) Pengebirian peran dan fungsi partai politik (4) Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik (5) Politik masa mengambang (6) Monolitisasi ideologi negara (7) Inkorporasi lembaga non pemerintah (Asshiddiqy, 2005).

4. Periode Pasca Orde Baru

Periode pasca Orde Baru sering disebut dengan era Reformasi. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan Hak Asasi Manusia secara konsekuen. Tuntutan ini ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998, setelah lebih dari tiga puluh tahun berkuasa dengan Demokrasi Pancasila. Penyelewengan atas Dasar Negara Pancasila oleh penguasa Orde Baru berdampak pada sikap antipati sebagian masyarakat terhadap Dasar Negara tersebut.

Pengalaman pahit yang menimpa Pancasila, yang pada dasarnya sangat terbuka, inklusif, dan penuh nuansa Hak Asasi Manusia, berdampak pada keengganan kalangan tokoh Reformasi untuk menambahkan atribut tertentu pada kata demokrasi. Bercermin pada pengalaman manipulasi atas Pancasila oleh penguasa Orde Baru, demokrasi yang hendak dikembangkan setelah kejatuhan rezim Orde Baru adalah demokrasi tanpa nama atau demokrasi tanpa embel-embel, di mana hak rakyat merupakan komponen inti dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintah yang demokratis. Wacana demokrasi pasca Orde Baru erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat madani (*civil society*) dan penegakan Hak Asasi Manusia secara sungguh-sungguh.

D. UNSUR-UNSUR PENDUKUNG TEGAKNYA DEMOKRASI

Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tatanan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan politik sangat bergantung kepada keberadaan dan peran yang dijalankan oleh unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu

sendiri. Beberapa unsur-unsur penting penopang tegaknya demokrasi antara lain : (1) Negara hukum (2) Masyarakat madani (3) Aliansi kelompok strategis.

1. Negara Hukum (*Rechtsstaat* atau *The Rule of Law*)

Negara hukum (*Rechtsstaat* atau *The Rule of Law*) memiliki pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta penjaminan Hak Asasi Manusia. Secara garis besar negara hukum adalah sebuah negara dengan gabungan kedua konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*). Konsep *Rechtsstaat* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : (1) Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (2) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (3) Pemerintahan berdasarkan peraturan (4) Adanya peradilan administrasi. Sedangkan *The Rule of Law* dicirikan oleh adanya (1) Supremasi aturan-aturan hukum (2) Kesamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) (3) Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Lebih luas dari ciri-ciri di atas, sebagaimana dinyatakan oleh Moh. Mahfud M.D. (Mahfud MD, 1999), ciri-ciri negara hukum adalah : (1) Adanya perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin (*due process of the law*) (2) Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (3) Adanya pemilu yang bebas (4) Adanya kebebasan menyatakan pendapat (5) Adanya kebebasan berserikat dan beroposisi (6) Adanya Pendidikan Kewarganegaraan (Mahfud MD, 1999).

Istilah negara hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi : “Indonesia ialah negara yang berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas Kekuasaan Belaka (*Machtsstaat*)”. Penjelasan tersebut sekaligus merupakan gambaran sistem Pemerintahan Negara Indonesia.

2. Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Masyarakat madani atau *civil society* adalah masyarakat dengan ciri-cirinya yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Posisi penting masyarakat madani dalam pembangunan demokrasi adalah adanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah.

Masyarakat madani (*civil society*) mensyaratkan adanya keterlibatan warga negara (*civil engagement*) melalui asosiasi-asosiasi sosial. Keterlibatan warga negara memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antar individu dan

kelompok yang berbeda. Sikap-sikap ini sangat penting bagi bangunan politik demokrasi.

Perwujudan masyarakat madani secara konkret dilakukan oleh berbagai organisasi-organisasi di luar negara (*non-government organization*) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam praktiknya masyarakat madani dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra kerja lembaga-lembaga negara maupun melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian masyarakat madani (*civil society*) sebagaimana negara menjadi sangat penting keberadaannya dalam mewujudkan demokrasi. Dalam peran demokrasinya, masyarakat madani menjadi tumpuan sebagai komponen penyeimbang kekuatan negara yang memiliki kecenderungan koruptif.

3. Aliansi kelompok strategis

Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Partai politik merupakan struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan politiknya. Sedangkan kelompok gerakan yang diperankan oleh organisasi masyarakat merupakan sekumpulan orang-orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), dan organisasi masyarakat lainnya.

Sejenis dengan kelompok ini adalah kelompok penekan atau kelompok kepentingan (*pressure/interest group*). Kelompok ini adalah sekelompok orang dalam sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria keahlian seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Asosiasi Ilmuwan Politik Indonesia (AIPI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan sebagainya.

Ketiga jenis kelompok atau asosiasi ini sangat besar peranannya terhadap proses demokratisasi sepanjang organisasi-organisasi ini memerankan dirinya secara kritis, independen, dan kontitusional dalam menyuarakan misi organisasi atau kepentingan organisasinya. Sebaliknya jika kelompok-kelompok ini menyuarakan aspirasinya secara anarkis, sektarian, dan primordial, maka